

Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Pandeglang

Verni Y. Ismail^{1*}, Anna P. Roswien², Dedy Suseno²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas YARSI,

²Halal Research Center Universitas YARSI

Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Email Penulis Korespondensi: verni.yuliaty@yarsi.ac.id

Abstract

Based on Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, all products that enter, circulate and trade in Indonesia must have a Halal Certificate. The scope of halal certification applies to all categories, including for micro and small scale' businesses that produce goods or services. YARSI University intends to provide solutions to the problems of MSEs in Pandeglang Regency who still do not understand halal products and have difficulty registering their products to obtain halal certification. The debriefing is carried out through education and simulations about halal products and procedures for obtaining Halal Certificates. The result of this community service activity is that there is an increase in the knowledge of the participants regarding knowledge about products and the halal certification process. This can be seen from the increase in pre-test and post-test scores regarding the participants' knowledge of the educational materials and simulations provided. MSEs practitioners in Pandeglang Regency have understood the importance of understanding halal products in the products they produce and trade. There was an increase in the ability of participants to carry out the process of submitting Halal Certification at the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH).

Keywords: *Halal Products, Halal Certification, Micro Small Enterprises*

Abstrak

Kabupaten Pandeglang memiliki sekitar 1000 Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dimana diantara UMK yang memproduksi makanan dan/atau minuman masih terdapat UMK yang tidak memiliki sertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki Sertifikat Halal. Ruang lingkup sertifikasi halal berlaku untuk semua kategori, termasuk untuk usaha berskala mikro dan kecil yang menghasilkan barang atau jasa. Universitas YARSI bermaksud memberikan solusi terhadap permasalahan para pelaku UMK di Kabupaten Pandeglang yang masih belum memahami tentang produk halal dan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pembekalan dilaksanakan melalui edukasi dan simulasi tentang produk halal dan tata cara untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Hasil dari kegiatan PKM ini yaitu terjadi peningkatan pengetahuan para peserta terkait pengetahuan tentang produk dan proses sertifikasi halal. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan nilai pre-test dan post-test tentang pengetahuan peserta terhadap materi edukasi dan simulasi yang diberikan. Pelaku UMK di Kabupaten Pandeglang telah memahami pentingnya pemahaman tentang produk halal pada produk yang mereka hasilkan dan perjualbelikan. Terjadi peningkatan kemampuan peserta untuk melakukan proses pengajuan Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kata kunci: *Halal Produk, Sertifikasi Halal, UMK*

1. PENDAHULUAN

Menurut data statistik Provinsi Banten, pada tahun 2018 Kabupaten Pandeglang memiliki 900 Usaha Mikro dan 100 Usaha Kecil (2021). Tercatat bahwa pelaku UMK makanan dan/atau minuman di Kecamatan Pandeglang masih ada yang belum memiliki Sertifikat Halal (SH). Umumnya hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang produk halal dan proses produksi halal terkait produk-produk dan kewajiban bahwa produk yang diproduksinya wajib bersertifikat halal. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah kurangnya pengetahuan tentang tata cara atau prosedur untuk memperoleh SH. Oleh karena itu para pelaku usaha perlu diberi bekal pengetahuan tentang status kehalalan produk yang diproduksinya dan tata cara atau prosedur untuk mendapatkan SH tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Selanjutnya UU tersebut menjelaskan bahwa Sertifikat Halal adalah bukti Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dari sisi aspek bisnis bagi pelaku UMK sertifikasi halal produk dapat ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Peraturan Menteri Agama RI No. 20 (2021) menegaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia juga diwajibkan memiliki Sertifikat Halal. Hasil penelitian Khairunnisa, Lubis dan Hasanah (2020) membuktikannya bahwa terdapat perubahan omzet UMKM sebelum dan sesudah memiliki Sertifikat Halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perolehan Omzet UMKM setelah memiliki Sertifikat Halal secara positif dan signifikan adalah modal, jam kerja, lama usaha, dan dummy promosi. Hal ini dapat dijelaskan karena salah satu faktor yang menentukan keputusan pembelian produk oleh

konsumen adalah faktor nilai. Bagi masyarakat Muslim adalah keharusan untuk memperhatikan kehalalan produk sebelum mereka memutuskan membeli produk tertentu.

Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK ini dapat dilakukan berdasarkan atas pernyataan Pelaku UMK itu sendiri (UU RI No. 33, 2014). Pelaku UMK, yang produknya wajib bersertifikasi halal, merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: (a) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan (b) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Pernyataan pelaku UMK tentang kehalalan produknya dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Standar halal paling sedikit terdiri atas: (a) adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan Proses Produk Halal (PPH); (b) adanya pendampingan PPH.

Ketentuan kewajiban Sertifikat Halal (SH) produk bagi pelaku UMK relatif baru penerapannya. Disamping itu proses sertifikasi halal produk bagi UMK dapat dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku UMK itu sendiri. Di sisi lain banyak pelaku UMK yang belum memiliki pemahaman mengenai ketentuan ini. Padahal produk yang dimaksud di sini adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dewasa ini di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai produk berkembang sangat pesat. Status kehalalan produk yang semula difatwakan halal, setelah ditemukan adanya bahan-bahan yang diragukan kehalalannya maka status kehalalan dari produk tersebut bisa berubah status hukumnya (Yaqub, 2015).

Kegiatan ini penting dilakukan, merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh Qomaro, Hammam dan Nasik (2019) di Kecamatan Tragah, Bangkalan. Terdata bahwa di sana hanya satu UMKM yang telah memiliki nomor PIRT sebagai prasyarat pendaftaran sertifikasi halal. Mereka melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal online untuk membantu pelaku usaha agar dapat mendaftarkan produknya sehingga mendapatkan sertifikasi halal.

Untuk mewujudkan produk UMKM pangan yang halal dan thayyiban bagi masyarakat Sukolilo Surabaya, dilakukan kegiatan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman akan kaidah halal kepada UMKM yang ada di Surabaya melalui pendampingan, seminar dan sertifikasi halal. Kegiatan dilakukan untuk mewujudkan produk UMKM pangan yang halal dan thayyiban bagi masyarakat luas, sehingga kepercayaan masyarakat akan produk-produk UMKM pangan meningkat (Gunawan dkk, 2020). Sementara Agustina dkk (2019) juga melakukan kegiatan pengabdian kepada pelaku UKM di Kabupaten Malang dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal. Mereka memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dengan menggunakan layanan online CEROL.

Kegiatan ini bertujuan agar pelaku usaha berskala mikro dan kecil di Kabupaten Pandeglang dapat memahami produk-produk yang diproduksinya wajib memiliki Sertifikat Halal dan dapat memahami prosedur sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Universitas YARSI bermaksud memberikan solusi terhadap permasalahan para pelaku UMK yang masih mengalami kesulitan dalam mendaftarkan produk-produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Solusi yang ditawarkan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas YARSI adalah memberikan pembekalan berupa edukasi tentang produk halal dan informasi adanya kemudahan dan fasilitasi kepada para pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa mendapatkan Sertifikat Halal untuk produk-produk yang diproduksi dan diperjualbelikan.

2. METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pembekalan sertifikasi halal produk ini ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk: (1) edukasi tentang halal produk, dan (2) simulasi tentang tata cara atau prosedur untuk memperoleh Sertifikat Halal.

Kegiatan dilaksanakan satu hari, yaitu pada hari Selasa, 28 Desember 2021 Jam 08.00 – 16.00 WIB. Tempat pelaksanaan kegiatan di Aula Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang - Pusat Layanan Haji dan Umrah, di Jalan Ahmad Yani, Pandeglang. Pelaku UMK yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 30 orang yang mewakili usahanya masing-masing.

Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 tahapan: (1) persiapan, (2) pelaksanaan kegiatan, dan (3) evaluasi hasil kegiatan. **Tahap pertama yaitu persiapan kegiatan**, dengan melakukan koordinasi di lapangan dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi dilakukan dengan Seksi Bina Masyarakat Islam Kementerian Pandeglang dan Pusat Kajian Produk Halal UNMA Serang. Koordinasi dilakukan untuk menentukan UMK yang menjadi peserta kegiatan. Selanjutnya juga dilakukan pra-survei untuk mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan pelaku UMK tentang produk halal dan tata cara/prosedur sertifikasi halal. Pra-survei dilakukan dalam bentuk *pre-test*. Kriteria evaluasi *pre-test* dan *post-test* terdiri dari aspek: (1) bahan/produk dari hewan babi, (2) bahan/produk turunan dari hewan babi yang diharamkan, dan (3) proses produk yang halal. Kriteria evaluasi untuk simulasi tata cara dan prosedur sertifikasi halal meliputi: (1) dasar hukum produk wajib bersertifikat halal di Indonesia, (2) proses sertifikasi halal, dan (3) pihak/SDM yang berperan dalam proses produk halal. Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan kegiatan edukasi produk halal dan simulasi tata cara produk halal

Tahap kedua adalah kegiatan pembekalan sertifikasi halal produk bagi pelaku UMK, Dilaksanakan dalam dua bentuk pelatihan, yaitu edukasi tentang produk halal dan simulasi tata cara dan prosedur untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Edukasi produk halal memberi pengetahuan kepada pelaku UMK tentang: (1) dasar hukum produk wajib bersertifikat halal, baik berupa bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk maupun Proses Produk Halal (PPH) yang berupa rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk; (2) kriteria produk halal menurut Syariat Islam. Pada simulasi tata cara dan prosedur sertifikasi halal, peserta dibekali dengan pengetahuan tentang alur proses sertifikasi halal dan simulasi melakukan pendaftaran secara online.

Tahap ketiga adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan, Evaluasi dilakukan dengan melakukan post-test dan dievaluasi dengan membandingkan dengan hasil pre-test yang telah dilakukan sebelum dilakukannya edukasi dan simulasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMK di Kabupaten Pandeglang tentang produk halal dan tata cara sertifikasi halal. Evaluasi juga dilakukan dengan memperhatikan tindak lanjut yang dapat diperoleh oleh peserta dari kegiatan ini.




Gambar 1. Kegiatan Edukasi dan Simulasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (2014), yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan pengertian dan ketentuan tersebut, maka produk halal tidak hanya terkait dengan makanan saja. Pengetahuan tentang ketentuan ini tampaknya belum dimiliki oleh pelaku UMK. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap peserta kegiatan sebelum dilakukan edukasi (*pre-test*) tentang halal produk dan sertifikasi halal.

Hasil evaluasi tingkat pengetahuan dasar peserta kegiatan tentang produk halal dan tata cara sertifikasi halal dapat dilihat pada Gambar 2. Dari seluruh peserta, 50 persen diantaranya masih memiliki pengetahuan yang minim tentang produk halal dan tata cara sertifikasi halal. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai pre-test yang berkisar antara 10–25. Minimnya pengetahuan pelaku UMK tentang produk halal dapat dipahami karena pada umumnya mereka belum memahami bahwa bukan hanya bahan baku produksi yang berasal dari hewan babi saja

yang diharamkan, tapi juga produk turunan dan rangkaian kegiatan proses produksi yang menggunakan bahan haram.




Sumber: Diolah dari Hasil Survei (2021)

Gambar 2. Pengetahuan Pelaku UMK tentang Produk Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal

Edukasi Kehalalan Produk

Kegiatan pembekalan dilakukan agar Pengelola UKM memiliki dasar pengetahuan tentang kehalalan produk yang mereka hasilkan. Targetnya adalah pengetahuan dasar tentang kriteria produk halal yang sesuai Syariat Islam, yaitu tentang:

1. Pemahaman produk dan produk halal: produk makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UU No.33, 2014).
2. Batasan halal-haram dalam Islam (Gambar 3): sesuatu yang terdapat dalam alam raya ini diciptakan/dipersiapkan Allah SWT untuk manusia, termasuk bahan makanan untuk dimakan, semuanya adalah halal kecuali yang diharamkan.
3. Kriteria produk halal menurut syariat Islam (Undang-Undang RI Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, 2014): semua proses yang terkait dengan tempat penyimpanan, pengolahan, penjualan dan atau tempat pengelolaan, pengangkutan serta alat transportasinya yang tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk mengangkut babi atau bahan tidak halal lainnya jika akan digunakan kembali untuk membuat produk halal lainnya, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Peralatan juga tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.



Sumber: Roswien (2015)

Gambar 3. Batasan Halal – Haram dalam Islam

Simulasi Sertifikasi Halal Produk

Ketentuan untuk memiliki Sertifikat Halal produk pada UMK relatif baru penerapannya. Pihak pemerintah melaksanakan ketentuan ini secara bertahap. Pelaku UMK perlu diedukasi bahwa pembiayaan sertifikasi halal untuk UMK dapat difasilitasi oleh pihak lain. Fasilitasi oleh pihak lain dapat dilakukan oleh pemerintah pusat (melalui APBN), pemerintah daerah (melalui APBD), perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, atau komunitas.

Kegiatan ini memberi kesempatan pada Pelaku UMK di Pandeglang untuk mendapatkan pengetahuan tentang proses memperoleh sertifikasi halal produk usaha mereka. Edukasi tentang tahapan proses sertifikasi halal produk, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4, berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pendaftaran.
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi.
3. Pemeriksaan (audit) kehalalan produk.
4. Penyampaian hasil pemeriksaan (audit) kehalalan produk.
5. Pelaksanaan sidang fatwa.
6. Penyerahan fatwa tertulis hasil sidang fatwa.
7. Penerbitan Sertifikat Halal atau pembuatan surat penolakan penerbitan Sertifikat Halal.
8. Penyerahan Sertifikat Halal dan pemberian izin untuk mencantumkan label halal atau penyerahan surat penolakan penerbitan Sertifikat Halal.

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha diberi penjelasan tentang berbagai dokumen yang wajib dipersiapkan, agar pendaftaran dapat dilakukan secara efisien. Dokumen yang wajib disiapkan pelaku UMK meliputi: Surat Permohonan Pendaftaran

Sertifikat Halal, Formulir Permohonan Sertifikat Halal, aspek legalitas perusahaan, dokumen penyelia halal, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, Surat Kuasa, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).




Sumber: BPJPH, Kemenag RI (2020)

Gambar 4. Alur Proses Sertifikasi Halal

Pelaku UMK yang mengikuti kegiatan ini juga difasilitasi untuk melakukan simulasi latihan pengisian dokumen pendaftaran Sertifikat Halal produk. Pelaku UMK yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, melakukan pendaftaran secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada link <https://ptsp.halal.go.id>.

Evaluasi Hasil Kegiatan

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan edukasi dan simulasi, dilakukan evaluasi *post-test* tentang halal produk dan sertifikasi halal. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa para peserta Sosialisasi dan Edukasi Pembekalan Sertifikasi Halal sangat memahami mengapa produk halal yang diproduksi dan diperjualbelikan oleh pelaku UMK itu wajib dilakukan sertifikasi halal. Selain itu para peserta dapat memahami bagaimana prosedur atau alur proses sertifikasi halal untuk produk-produknya dan fasilitas apa yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha agar bisa mendapatkan Sertifikat Halal dari BPJPH.



Sumber: Diolah dari Hasil Survei (2021)

Gambar 5. Hasil Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Produk Halal

Terlihat terdapat peningkatan yang tinggi dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang diperoleh peserta (Gambar 5). Berdasarkan data pada Gambar 5, dari 26 peserta yang mengikuti evaluasi kegiatan, diperoleh nilai rata-rata *pre-test* sebesar 29 dan nilai rata-rata pengetahuan peserta sebesar 82. Terjadi peningkatan nilai sebesar 183%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta tentang pembekalan Sertifikat Halal produk yang telah dilakukan terhadap pelaku UMK di Pandeglang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Program PKM ini, memberi dampak yang diharapkan, yaitu terjadi peningkatan pengetahuan Pengelola UKM tentang produk halal dan tata cara sertifikasi halal sebesar 183 persen. Pelaku UMK telah memahami bahwa produk-produk yang diproduksinya wajib bersertifikat halal. Selain itu pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami prosedur untuk mendapatkan Sertifikat Halal dari BPJPH untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Pihak Kementerian Kabupaten Pandeglang mendukung penuh kegiatan ini. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan, Pusat Kajian Produk Halal Universitas Mathla'ul Anwar akan memfasilitasi pelaku UMK yang telah mengikuti kegiatan ini, untuk melakukan proses pengajuan sertifikasi halal sampai mereka mendapatkan sertifikasi tersebut (Badak Pos, 2021).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengelola kegiatan pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pusat YARSI Village Empowerment Universitas YARSI, yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang untuk fasilitas tempat kegiatan yang sudah diberikan. Kepada Pusat Kajian Produk Halal-Universitas Mathla'ul Anwar Banten, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sudah mempercayakan Program Edukasi dan Simulasi bagi pelaku UMK di Kabupaten Pandeglang. Kepada pelaku UMK Kabupaten Pandeglang, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan penuh antusias dan semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y dkk. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1 (2), 139-150. <http://dx.doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>.
- Badak Pos. (2021). Pembekalan Sertifikasi Halal UMK di Pandeglang. Pembekalan Sertifikasi Halal UMK di Pandeglang | Badak Pos.com.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemenag RI (2020). Alur Proses Sertifikasi Halal. <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>
- Gunawan, S dkk. (2020). Pendampingan Produk UMK di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *SEWAGATI*,

- 4 (1), 14 – 19.
DOI: <http://dx.doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *AL-MUZARA'AH*, 8 (2), 109 – 127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (2021) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
- Qomaro, G.W, Hammam, dan Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Pangabdhi*, 5 (2), 137 - 142. DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>.
- Roswien, A.P. (2015). *Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman*. Jakarta. Republika.
- Statistik Provinsi Banten (2021). *Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2018*. <https://statistik.bantenprov.go.id/ekonomi/koperasi>.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Yaqub, A.M. (2015). *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta PT Pustaka Firdaus.